



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 369/PL.02.6-Kpt/7110/Kab/XII/2020

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2020, yang mengatur bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dimana

Penetapan...

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tersebut ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun...

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 143) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, dan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi...

- Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan...

- Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 50/PL.02-Kpt/7110/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Lanjutan Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.02.1-Kpt/7110/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Bolaang...

Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Timur Nomor 51/PP.01.2-Kpt/7110/Kab/VI/2019 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bolaang Mongondow Timur Nomor 264/PP.02.1-Kpt/7110/Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 145/PL.02.3-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 146/PL.02.2-Kpt/7110/Kab/IX/2020 tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten /Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) tanggal 17 Desember 2020

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TIMUR TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang
dituangkan dalam Formulir D.Hasil-
Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Hasil Perolehan Suara Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur Tahun 2020 sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun
2020 Nomor Urut 1 Sdri. Amalia Ramadhan
Sehan Landjar S.KM dan Sdr. Uyun Kunaefi
Pangalima, S.Pd dengan perolehan suara
sebanyak 13.741 (tiga belas ribu tujuh ratus
empat puluh satu) suara;
- b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun
2020 Nomor Urut 2 Sdr. Sam Sachrul Mamonto,
S.Sos dan Sdr. Oskar Manoppo, SE,MM dengan
perolehan suara sebanyak 20.965 (dua puluh
ribu sembilan ratus enam puluh lima) suara;

c. Pasangan...

c. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2020 Nomor Urut 3 Sdr. Drs. Hi. Suhendro Boroma, M.Si dan Sdr. Drs. Rusdi Gumalangit dengan perolehan suara sebanyak 16.022 (enam belas ribu dua puluh dua) suara;

KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Kamis tanggal Tujuh Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul 00 : 45 Waktu Indonesia Bagian Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 17 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANGMONGONDOW TIMUR,

ttd.

JAMAL RAHMAN

Salinan sesuai dengan keputusan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum



Chylvia C. Sondakh, S.H



**BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**







Model
D.HASIL
KABUPATEN/KOTA - KWK
Halaman 1

KABUPATEN/KOTA*) : BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI : SULAWESI UTARA

Pada hari ini Kamis tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh, KPU Kabupaten BOLAANG MONGONDOW TIMUR mengadakan rekapitulasi hasil penghitungan suara bertempat di: Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh BAWASLU Kabupaten BOLAANG MONGONDOW TIMUR untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, dilakukan penjumlahan data-data dari diseluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK dan dituangkan dalam formulir Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten serta Saksi yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN									
1	 JAMAL RAHMAN	2	 DEVITA H. PANDEY	3	 AD'CHILNI ABUKASIM	4	 ABDUL KADER BACHMID	5	 TERRY F. SUOTH
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON									
1. AHMAD ISHAK		2. HENDRA DAMOPOLII		3. MEJIKRITS R. RUMEWOW, S.IP					
(tanda tangan)		 (tanda tangan)		(tanda tangan)					

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN


NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			Kecamatan TUTUYAN	Kecamatan KOTABUNAN	Kecamatan NUANGAN	Kecamatan MODAYAG	Kecamatan MODAYAG BARAT	Kecamatan MOTONGKA D	Kecamatan MOOAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A.	DATA PEMILIH																	
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-KWK)	LK	5167	4857	3423	5602	4171	2566	2070									
		PR	4769	4459	3129	5321	3935	2351	1891									
		JML	9936	9316	6552	10923	8106	4917	3961									
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh)	LK	4	9	2	0	11	2	0									
		PR	2	5	1	2	5	0	0									
		JML	6	14	3	2	16	2	0									
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	128	263	56	188	117	49	63									
		PR	132	205	38	198	97	43	58									
		JML	260	468	94	386	214	92	121									
4.	Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	5299	5129	3481	5790	4299	2617	2133									
		PR	4903	4669	3168	5521	4037	2394	1949									
		JML	10202	9798	6649	11311	8336	5011	4082									
B.	PENGGUNA HAK PILIH																	
1.	Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	4711	4455	3165	5095	3790	2350	1918									
		PR	4472	4171	2967	4971	3722	2185	1778									
		JML	9183	8626	6132	10066	7512	4535	3696									
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPh) yang menggunakan hak pilihnya	LK	4	6	2	0	6	2	0									
		PR	2	5	1	2	4	0	0									
		JML	6	11	3	2	10	2	0									
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb)	LK	128	261	56	188	116	49	63									
		PR	132	205	38	198	96	43	58									
		JML	260	466	94	386	212	92	121									
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	4843	4722	3223	5283	3912	2401	1981									
		PR	4606	4381	3006	5171	3822	2228	1836									
		JML	9449	9103	6229	10454	7734	4629	3817									

NO.	URAIAN			RINCIAN														
	DATA PEMILIH DISABILITAS			Kecamatan TUTUYAN	Kecamatan KOTABUNAN	Kecamatan NUANGAN	Kecamatan MODAYAG	Kecamatan MODAYAG BARAT	Kecamatan MOTONGKA D	Kecamatan MOOAT								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK	31	27	25	32	29	22	6									
		PR	33	33	33	42	42	27	8									
		JML	64	60	58	74	71	49	14									
2.	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	26	22	22	28	27	21	5									
		PR	31	30	31	37	42	25	8									
		JML	57	52	53	65	69	46	13									

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1		2		3		4		5	
	JAMAL RAHMAN		DEVITA H. PANDEY		AD'CHILNI ABUK'ASIM		ABDUL KADER BACHMID		TERRY F. SUOTH

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON


1. AHMAD ISHAK	2. HENDRA DAMOPOLII	3. MEJIKRITS R. RUMEW, S.IP
(tanda tangan)	 (tanda tangan)	(tanda tangan)

A. REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

NO.	URAIAN	RINCIAN							RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		Kecamatan TUTUYAN	Kecamatan KOTABUNAN	Kecamatan NUANGAN	Kecamatan MODAYAG	Kecamatan MODAYAG BARAT	Kecamatan MOTONGKA D	Kecamatan MOOAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2, III.3 dan III.4)	10174	9568	6731	11221	8230	5085	4068									55077
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	6	5	3	5	5	3	0									27
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	719	462	499	762	489	453	251									3635
4	Jumlah surat suara yang digunakan	9449	9101	6229	10454	7736	4629	3817									51415

NO.	URAIAN	RINCIAN							RINCIAN								JUMLAH AKHIR
		Kecamatan TUTUYAN	Kecamatan KOTABUNAN	Kecamatan NUANGAN	Kecamatan MODAYAG	Kecamatan MODAYAG BARAT	Kecamatan MOTONGKA D	Kecamatan MOOAT									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
IV. RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
A. DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON																	
1	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	3010	3056	1654	2334	1021	1485	1181									13741
2	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos OSKAR MANOPPO, SE, MM	2777	3296	2597	5394	4140	1735	1026									20965
3	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Drs. RUSDI GUMALANGIT	3533	2617	1856	2584	2507	1353	1572									16022
B. JUMLAH SUARA SAH		9320	8969	6107	10312	7668	4573	3779									50728
C. JUMLAH SUARA TIDAK SAH		129	132	122	142	68	56	38									687
D. JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)		9449	9101	6229	10454	7736	4629	3817									51415

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN					
1	 JAMAL RAHMAN	2	 DEVITA H. PANDEY	3	 AD'CHILNI ABUKASIM
4	 ABDUL KADER BACHMID	5	 TERRY F. SUOTH		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. AHMAD ISHAK	2. HENDRA DAMOPOLII	3. MEJIKRITS R. RUMEWO, S.IP
(tanda tangan)	 (tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BOLAANG MONGONDOW TIMUR
: SULAWESI UTARA

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-1

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
I	DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH	
1	2	3
A. DATA PEMILIH		
1. Jumlah Pemilih dalam DPT (<i>Model A3-KWK</i>)	LK	27856
	PR	25855
	JML	53711
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>)	LK	28
	PR	15
	JML	43
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	864
	PR	771
	JML	1635
4. Jumlah Pemilih (A.1+A.2+A.3)	LK	28748
	PR	26641
	JML	55389
B. PENGGUNA HAK PILIH		
1. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT	LK	25484
	PR	24266
	JML	49750
2. Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (<i>DPPh</i>) yang menggunakan hak pilihnya	LK	20
	PR	14
	JML	34
3. Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (<i>DPTb</i>)	LK	861
	PR	770
	JML	1631
4. Jumlah pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	26365
	PR	25050
	JML	51415

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
II	DATA PEMILIH DISABILITAS	
1	2	3
1	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas	LK
		PR
		JML
2	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK
		PR
		JML

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN				
1	2	3	4	5
JAMAL RAHMAN	DEVITA H. PANDEY	AD'CHILM. APUKASIM	ABDUL KADER BACHMID	TERRY F. SUOTH



NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON		
1. AHMAD ISHAK	2. HENDRA DAMOPOLII	3. MEJIKRITS R. RUMEWOW, S.IP
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)

KABUPATEN/KOTA*)
PROVINSI

: BOLAANG MONGONDOW TIMUR
: SULAWESI UTARA

Model
D.HASIL KABUPATEN/KOTA
- KWK
Halaman 4-2

B. REKAPITULASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
III.	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA	
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan (sama dengan hasil penjumlahan pada III.2,	55077
2	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru dicoblos	27
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan	3635
4	Jumlah surat suara yang digunakan	51415

NO.	URAIAN	JUMLAH AKHIR
IV.	RINCIAN PEROLEHAN SUARA	
1	2	3
A.	DATA PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON	
1	AMALIA RAMADHAN SEHAN LANDJAR, SKM UYUN KUNAEFI PANGALIMA, S.Pd	13741
2	SAM SACHRUL MAMONTO, S.Sos OSKAR MANOPPO, SE, MM	20965
3	Drs. Hi. SUHENDRO BOROMA, M.Si Drs. RUSDI GUMALANGIT	16022
B.	JUMLAH SUARA SAH	50728
C.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	687
D.	JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B + IV.C)	51415

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

1	 JAMAL RAHMAN	 DEVITA H. PANDEY	3	 AD'CHILNI ABUKASIM	4	 ABDUL KADER BACHMID	5	 TERRY F. SUOTH
---	---	---	---	--	---	--	---	---

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON

1. AHMAD ISHAK	2. HENDRA DAMOPOLII	3. MEJIKRITS R. RUMEWOW, S.IP
(tanda tangan)	(tanda tangan)	(tanda tangan)